



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 36 TAHUN 2025**

TENTANG

**DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sanggau;
b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan serta menjamin tertib pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan upaya peningkatan dan penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa untuk menciptakan keseragaman tahapan dan memberikan pedoman dalam penyelesaian pelanggaran disiplin serta penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sanggau, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh

- PPK dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
 10. Disiplin Pegawai ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
 12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai ASN karena melanggar kewajiban dan larangan Pegawai ASN.
 14. Pejabat yang berwenang menghukum yang selanjutnya disebut PyB Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
 15. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
 16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 2

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN dan jabatan;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- p. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 3

Pegawai ASN dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. hidup bersama dengan pria atau wanita sebagai suami atau istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menjadi istri kedua dan seterusnya setelah berstatus Pegawai ASN;
- p. beristri lebih dari 1 (satu) orang tanpa izin tertulis dari Bupati;
- q. melakukan perceraian atau berkedudukan sebagai penggugat tanpa izin tertulis dari Bupati; dan/atau
- r. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pegawai ASN yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 5

- (1) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.

- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pegawai ASN terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS meliputi:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PPPK meliputi:
 - a. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 - b. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen persen) selama 6 (enam) bulan; atau
 - c. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.
- (5) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PNS terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (6) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi PPPK terdiri dari :
 - a. pemotongan gaji sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Hukuman Disiplin Ringan

Pasal 6

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban dan larangan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja, berupa:

- a. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- b. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- e. tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- g. tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- i. tidak memenuhi kewajiban Masuk Kerja dan menaati jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 - 2. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3. tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
- j. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;
- k. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- l. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan/atau
- m. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Pelanggaran dan Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 7

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dijatuhi kepada Pegawai ASN karena:
 - a. melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah dengan tidak:
 - 1. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - 2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - 4. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

5. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
6. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi kewajiban:
 1. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji tanpa alasan yang sah bagi PNS;
 2. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagai Pegawai ASN tanpa alasan yang sah;
 3. melaporkan harta kekayaan kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. memenuhi kewajiban Masuk Kerja dan menaati jam kerja.
- d. tidak memenuhi kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah:
 1. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 3. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya; dan
 4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- e. melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada Pemerintah Daerah berupa:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 6. melakukan pungutan di luar ketentuan; dan/atau
 7. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon bupati/wakil bupati, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN.

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berupa pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 11 (sebelas) sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan, berlaku ketentuan:

- a. bagi PNS penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. bagi PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berupa pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 14 (empat belas) sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
- a. bagi PNS penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. bagi PPPK pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berupa pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 17 (tujuh belas) sampai 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
- a. bagi PNS penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. bagi PPPK pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Hukuman Disiplin Berat

Pasal 8

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dijatuhi kepada Pegawai ASN karena:
- a. tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang memiliki dampak negatif pada unit kerja, Pemerintah Daerah dan/atau Negara;
 - b. melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara dengan tidak:
 1. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 2. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah Daerah dan martabat Pegawai ASN; dan

7. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. tidak memenuhi kewajiban yang memiliki dampak negatif pada negara:
 1. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; dan
 2. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- d. tidak melaporkan harta kekayaan kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melanggar larangan berupa:
 1. menyalahgunakan wewenang;
 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 6. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 7. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 8. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k;
 9. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l;
 10. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara:
 - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

- sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Perangkat Daerahnya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - 11. hidup bersama dengan pria atau wanita sebagai suami atau istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - 12. menjadi istri kedua dan seterusnya pada saat menjadi Pegawai ASN;
 - 13. beristri lebih dari 1 (satu) orang tanpa izin tertulis dari Bupati; dan/atau
 - 14. melakukan perceraian atau berkedudukan sebagai penggugat tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat berupa pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
- a. bagi PNS penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. bagi PPPK pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat berupa pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
- a. bagi PNS pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - b. bagi PPPK pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat berupa pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan berlaku ketentuan:
- a. bagi PNS pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - b. bagi PPPK pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

**Bagian Keenam
Penghentian Pembayaran Gaji**

Pasal 9

- (1) Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

- (2) Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa menunggu keputusan Hukuman Disiplin bagi PNS.

Bagian Ketujuh
PyB Menghukum

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi pejabat fungsional jenjang ahli utama.
- (3) Sekretaris Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
- pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jenis Hukuman Disiplin ringan; dan
 - pejabat administrator untuk jenis Hukuman Disiplin sedang.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
- ringan bagi pejabat administrator di lingkungannya;
 - sedang bagi pejabat pengawas di lingkungannya; dan
 - ringan dan sedang bagi pejabat fungsional di lingkungannya.
- (5) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara pada Perangkat Daerah, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
- ringan bagi pejabat pengawas dan bagi pejabat fungsional jenjang ahli muda di lingkungannya; dan
 - sedang bagi pejabat pelaksana dan pejabat fungsional jenjang ahli pertama di lingkungannya.
- (6) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara di lingkungan Perangkat Daerah berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
- ringan bagi Pejabat Pelaksana dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - ringan dan sedang bagi pejabat fungsional jenjang keterampilan di lingkungannya.
- (7) Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah direktur rumah sakit umum Daerah.
- (8) Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah kepala unit pelaksana teknis dan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin atasan langsung atau tim pemeriksa wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memverifikasi Pelanggaran Disiplin;
 - b. mengetahui faktor penyebab Pegawai ASN melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
 - c. mengetahui dampak atau akibat dari Pelanggaran Disiplin.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin ringan, dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung.
- (4) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang, dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (5) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat, wajib dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (6) Pemeriksaan terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN dilakukan dengan teliti dan objektif, sebagai bahan pertimbangan PyB menghukum dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (4) Format pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pertama.
- (2) Jika Pegawai ASN tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PyB Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin tanpa dilakukan pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan Pegawai ASN.
- (2) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri Pegawai ASN yang diperiksa dan pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup, melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (4) Pegawai ASN yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (5) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan serta ditandatangani Pegawai ASN yang diperiksa dan pemeriksa.
- (7) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berita acara pemeriksaan ditandatangani pemeriksa dengan memberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (8) Pegawai ASN yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Apabila dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, Pegawai ASN yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa.
- (2) Pemeriksa wajib memperbaiki berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung, Pegawai ASN diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin dengan menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (2) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani Pegawai ASN yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7), tetap menjadi dasar penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 18

- (1) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Bagian Keempat
Tim Pemeriksa

Pasal 20

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin jenis hukuman sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin jenis hukuman berat.
- (3) Pembentukan tim pemeriksa menjadi kewenangan:
 - a. Bupati untuk dugaan Pelanggaran Disiplin sedang dan berat yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat fungsional jenjang ahli utama dan

- pejabat administrator yang memimpin Perangkat Daerah; dan
- b. Sekretaris Daerah untuk dugaan Pelanggaran Disiplin sedang atau berat yang dilakukan pejabat administrator, pengawas, pelaksana, pejabat fungsional ahli madya, ahli muda, ahli pertama dan pejabat fungsional jenjang keterampilan.
- (4) Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diusulkan secara tertulis melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Tim pemeriksa berjumlah ganjil, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. atasan langsung;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan/atau
 - d. pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan Tim Pemeriksa paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (5) Tim pemeriksa bersifat temporer yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Pegawai ASN selesai.

Pasal 22

Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembebasan Sementara dari tugas Jabatan

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar menyesal dan tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 25

- (1) PyB Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19.
- (2) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin PyB Menghukum, wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang Pegawai ASN melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

Pasal 26

- (1) PNS yang menduduki jabatan fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. dalam hal jabatan fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, penurunan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi jabatan fungsional keterampilan penyelia;
 - c. dalam hal jabatan fungsional hanya memiliki kategori keahlian, penurunan jabatan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula;
 - d. PNS yang menduduki jabatan fungsional kategori keterampilan dengan jenjang terendah, penurunan jabatan dimaknai sebagai penurunan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula; dan
 - e. PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli utama dan jabatan fungsional ahli madya, batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Hukuman Disiplin berat bagi PNS berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana, berupa penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 27

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

Pasal 28

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, berupa penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada unit kerja PNS yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.

Pasal 30

- (1) Setelah menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, PNS yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (2) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) PNS yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.

Pasal 31

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK, ditetapkan PPK setelah mendapat laporan dari tim pemeriksa.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan masa berlakunya perjanjian kerja PPPK.

Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan PyB Menghukum.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan Pegawai ASN.

Pasal 34

Dalam hal terdapat Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, PyB Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.

Pasal 35

Dalam hal tidak terdapat PyB Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 36

Format Keputusan Hukuman Disiplin tercantum dalam Lampiran VI sampai dengan Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 37

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, PyB Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pegawai ASN yang mempersulit proses pemeriksaan, menjadi faktor yang memberatkan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuahkan kepadanya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan tidak menaati jam kerja.

Bagian Ketiga
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh PyB Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Format Panggilan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh PyB Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (2) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (2) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 41

Keputusan Hukuman Disiplin oleh PyB Menghukum selain Bupati dan Sekretaris Daerah, disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan:

- a. pemanggilan kepada Pegawai ASN untuk menerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin;
- b. bukti serah terima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman; dan/atau
- c. daftar penghasilan sebelum dan sesudah dijatuhi Hukuman Disiplin.

BAB VI

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN HAK KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Administratif.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak Keputusan tersebut berlaku.

Bagian Kedua
Hak Kepegawaian

Pasal 43

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun PNS.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya untuk kelancaran pemeriksaan, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaianya meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, penghasilan lain dan fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran Gaji

Pasal 44

Penghentian pembayaran gaji Pegawai ASN yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

- a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari Pegawai ASN yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah Pegawai ASN yang bersangkutan;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;
- d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
- e. tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 45

- (1) Dokumen tahapan proses keputusan Hukuman Disiplin Pegawai ASN didokumentasi oleh pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah masing-masing dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melalui sistem informasi disiplin ASN terintegrasi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 46

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelesaian Pelanggaran Disiplin pada unit kerja dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelesaian Pelanggaran Disiplin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (2) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipertimbangkan menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan menjadi pejabat administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan administrator.

- (5) Penurunan jabatan dari jabatan pimpinan tinggi pratama menjadi jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (6) Dalam hal PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

Pasal 48

- (1) Pegawai ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (2) Pegawai ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan Pegawai ASN yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuahkan kepadanya.
- (4) Pegawai ASN yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka Pegawai ASN yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhan sampai dengan selesai, dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuahkan kepadanya.
- (5) Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 49

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah dapat merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 50

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 51

- (1) Apabila Pegawai ASN masih menjalani Hukuman Disiplin karena tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Peraturan Bupati ini mutatis mutandis berlaku bagi Calon PNS.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) PNS yang menjalani penugasan pada instansi di luar Pemerintah Daerah dan melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin selain yang berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.

- (2) PyB Menghukum pada instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan PyB Menghukum dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan Pelanggaran Disiplin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa:
 - a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; atau
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin PNS.maka PyB Menghukum merupakan pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menjalani penugasan di luar instansi pemerintah menjadi kewenangan instansi induk berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin sedang kepada PNS berupa:

- a. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
 - b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- berlaku setelah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, dan tunjangan berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2022 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19770315 200502 2 002